

**BUPATI BOGOR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 22 TAHUN 2000**

**TENTANG:**

**KERJASAMA ANTAR DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa perlu dilakukan berbagai upaya;
- b. bahwa dalam melakukan upaya tersebut, selain bertumpu kepada kemampuan desa sendiri, dapat pula dilakukan melalui kerjasama antar desa;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerajasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (1), (2), (5), dan ayat (6) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
4. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Kerjasama adalah suatu upaya bersama yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;

7. Kerjasama antar Desa adalah suatu bentuk kersama santar desa-desa yang ada dalam satu wilayah kecamatan dan atau kerjasama antar desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Bogor;
8. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa-desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa;
9. Badan Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan dan terdiridari pamuka-pamuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **BENTUK KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersamaan dan diberlakukan kepada camat;
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk badan kerjasama dengan susunan personalia mengutamakan perangkat desa dan Badan Perwakilan Desa;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut:
  - a. maksud dan tujuan bersama;
  - b. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
  - c. susunan organisasi dan personalia;
  - d. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  - e. pembiayaan;
  - f. jangka waktu;
  - g. lain-lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 3**

Kerjasama antar desa harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan Keputusan kerjasama antar desa harus menagkui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

### **Pasal 5**

Perubahan, penundaan, atau pencabutan keputusan bersama, berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

## **BAB III OBYEK KERJASAMA**

### **Pasal 6**

- (1) Obyek kerjasama antar desa meliputi urusan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat desa;
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebatas kewenangan desa yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Pasal 7**

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang bersangkutan dan/atau dapat dibebankan kepada masyarakat sesuai hasil kesepakatan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi kerjasama antar desa dalam upaya meperlancar dan mencapai daya guna serta hasil guna.
- (2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai pelaksanaan kerjasama antar desa;
- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Camat, untuk perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;
  - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, untuk perselisihan antara desa di luar kecamatan dalam satu kabupaten;
- (3) Penyelesaian perselisihan antar desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat ditempuh melalui proses hukum dengan menunjuk Pengadilan Negeri setempat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

## **Pasal 12**

Dengan berlakunya daerah ini, maka semua peraturan ketentuan yang mengatur tentang kerjasama antar desa yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 26 Desember 2000

BUPATI BOGOR  
AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong  
pada tanga 26 Desember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2000 NOMOR 43